

Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan

Hilmiatu Sahla

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan
hilmiasibarani3@gmail.com

Dian Wahyuni

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan
dwahyuni793@gmail.com

Abstract

The Professional Civil Servants (PNS) is the source of zakat income for National Amil Zakat Agency (BAZNAS) In Asahan Regency. This research was to analyze the implementation of management functions in the management of zakat for the profession of Civil Servants (PNS) in the National Amil Zakat (BAZNAS) of Asahan Regency and analyze the supporting and inhibiting factors in the management of zakat research. The method in this study was descriptive qualitative research. The data collection techniques made through interviews, observations and documentations, literature study by international journal, BAZNAS data information, presentation, and conclusions. The result of study informed that one of the controlling function hadn't been done effectively because of there weren't the independent controlling council in BAZNAS structural ones as well as implementing the optimalization the collection of professional zakat with factors that support and provide solutions to existing constraints on the factors inhibiting professional zakat management activities.

Keywords: Asahan, Management Functions, Profession Zakat.

Pendahuluan

Ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *habluminallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *habluminannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda merupakan definisi zakat (Al Fauzan, 2005). Zakat adalah elemen ibadah yang potensial, strategis dan menentukan untuk pembangunan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi pendapatan. Berbagai nilai yang terkandung dalam zakat membentuk dasar yang kuat dan rasional untuk pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Dari konteks pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi utama. Pertama, ketika digunakan sebagai penyangga anggaran negara, zakat dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Kedua, zakat memiliki peran sebagai instrumen

keselamatan sosial dan kesejahteraan. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk mengembangkan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Retnowati, 2018).

Kajian tentang zakat profesi merupakan permasalahan baru dalam fiqh (hukum islam) sebelum adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikalangan para ulama dan ahli pakar saat ini, karena di dalam alquran dan hadis tentang zakat profesi tidak terdapat aturan hukum yang jelas. Hal ini dilatarbelakangi tidak ditemukannya referensi zakat profesi pada kitab ulama klasik yang pada masa ulama tersebut jenis-jenis usaha atau pekerjaan jumlahnya terbatas (Marimin, 2015).

BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, dan juga yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini tercantum dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2011, Zakat profesi dalam perspektif Undang-Undang ini, adanya penegasan bahwa zakat profesi sudah secara resmi dan legal, mengikat dan secara yuridis dilembagakan dalam peraturan di Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini terkait dengan zakat profesi, tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada setiap individu yang beragama islam dan aktivitas bisnis yang dimiliki umat islam dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari filantropi islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dengan cara meningkatkan manfaat zakat kepada para mustahik (Mujiatun, 2018).

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: (Mufraini; Muhammad Arif, 2006):

1. Penghasilan dari bekerja di agen, baik pemerintah (pegawai negeri), dan swasta. Pendapatan dihasilkan dari bekerja seperti aktivitas atau di lain pendapatan relatif dan berkala
2. Penghasilan dari bidang pendidikan tertentu, keterampilan dan kejuruannya, di mana pekerja bergantung pada kemampuan / keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, artis, musisi, dan sebagainya. Penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan biasanya pasif, tidak ada ketentuan pendapatan yang pasti dalam suatu periode tertentu.

Pembayaran zakat profesional dihitung 2,5% dari pendapatan kotor setelah pendapatan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang memiliki tanggungan atau yang tidak memiliki tanggungan (Mujiatun, 2016). Potensi zakat pada BAZNAS, diperoleh dari zakat profesi dan infaq Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Asahan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir bulan mei 2018 kabupaten Asahan adalah 7.351 orang, yang sebagian besar dari jumlah tersebut adalah muslim (Institution, 2018). Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim wajib mengeluarkan zakat profesi sejak masa pemerintahan Bupati Asahan Periode 2010-2015 yaitu dipimpin oleh bapak Taufan Gama Simatupang. Pelaksanaanya setelah diterbitkannya Surat Edaran tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Asahan yang di keluarkan oleh MUI Kabupaten Asahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan membayar Zakat Profesi sebesar 2,5 % dari gaji. Setiap bulan zakat profesi diberikan langsung kepada bendahara pada masing-masing instansi di lingkungan Kabupaten Asahan atau dapat dikumpulkan pada bendahara LAZ atau UPZ yang ada di instansi tersebut, kemudian bendahara tersebut menyerahkan kepada bendahara BAZNAS atau dapat juga dilakukan melalui rekening BAZNAS (Institution, 2018). Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengumpulan zakat profesi 2013 - 2018 pada tabel 1

Tabel 1
Rekapitulasi hasil pengumpulan zakat profesi pada 2013-2018

Tahun	Jumlah Instansi	Penerimaan (Rp) (dalam Miliar/tahun)
2013	103	4.561.092.142
2014	105	2.983.909.027
2015	108	3.254.204.314
2016	118	4.276.072.872
2017	118	2.706.420.367
2018	118	2.243.555.890

Sumber: Laporan Keuangan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) di Badan Asahan

Potensi dan hasil pengumpulan zakat profesi yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Asahan dari 25 kecamatan. Pada tabel 1 di dapat dijelaskan bahwa

hasil pengumpulan zakat profesi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 memperlihatkan dari jumlah instansi yang membayarkan zakat profesi terjadi peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dan dengan jumlah instansi yang sama yakni 118 instansi hingga tahun 2018. Pengumpulan zakat profesi dilihat dari jumlah penerimaan di tahun 2013 yakni Rp. 4.561.092.142, di tahun berikutnya mengalami penurunan, dengan jumlah penerimaan yakni Rp. 2.983.909.027. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan jumlah penerimaan yakni Rp. 3.254.204.314, hal ini berlangsung di tahun berikutnya jumlah penerimaan meningkat yakni Rp. 4.276.072.872. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan terlihat terjadi penurunan yakni Rp. 2.706.420.367, penurunan terjadi hingga pada tahun 2018 jumlah penerimaan yakni Rp. 2.243.555.890 (Institution, 2018).

Berdasarkan jumlah penerimaan zakat tersebut diatas dalam 3 tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan, pengelolaan zakat berbasis manajemen dari sisi pengumpulan zakat profesi, menjadi hal yang harus dievaluasi dari fungsi manajemen dalam mengelola zakat profesi, banyak aspek-aspek yang harus dilakukan misalnya dengan meningkatkan sosialisasi, yaitu melakukan terobosan baru dalam mensosialisasikan melalui media seperti medium khutbah jum'at, siaran radio, majlis taklim, surat kabar, website dan sebagainya, usaha-usaha optimalisasi ini dilakukan oleh BAZNAS berorientasi untuk menumbuhkan kepercayaan para muzakki yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama islam terhadap BAZNAS Kabupaten Asahan dalam mengelola zakat profesi, sehingga potensi zakat yang ada di Kabupaten Asahan dapat terjangkau.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Tisnawati, Sule;Kurniawan, 2009). Fungsi manajemen menurut pendapat para ahli memiliki perbedaan, pada dasarnya sama dan saling melengkapi. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli tentang fungsi manajemen (Manulang, 2012):

1. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Koordinasi dan Pengendalian.
2. Fungsi manajemen sesuai dengan Goerge. R. Terry, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian.

3. Fungsi manajemen menurut Koontz dan O'donnella yaitu Pengorganisasian, Penetapan Staf, Pengarahan, Perencanaan dan Pengendalian.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti akan menjelaskan fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang dibuat (Terry, 1991).

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi yang menciptakan tekad dan koordinasi suatu pekerjaan (Hani, 2014).

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah untuk menginstruksikan semua bawahan untuk melakukan pekerjaan sehingga tujuan organisasi tercapai. Pelaksanaan adalah inti dari manajemen, dalam menjalankan kegiatan organisasi, pelaksanaan yang memiliki peran penting, pengaturan rencana dapat dibatasi oleh implementasi jika tidak ada insentif bagi pelaksana untuk melaksanakan tugasnya (Terry, 1991)

4. Pengawasan

Robert J. Mockler dalam T. Hani Handoko menjelaskan pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar implementasi dengan menyesuaikan dengan tujuan perencanaan, membuat sistem informasi, mengevaluasi penyimpangan dengan memberikan tindakan yang diperlukan (Hani, 2014).

(Syukron, 2018) menjelaskan hasil penelitian bahwa peran manajemen pengumpulan dan distribusi dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, di mana fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dilaksanakan.

(Mujahidin, 2018) menjelaskan bahwa faktor pendukung dan penghambat untuk pengumpulan zakat profesional masih perlu dievaluasi dan diberikan solusi karena Badan Amil Zakat Kabupaten Maros belum dapat mengumpulkan jumlah aktual zakat potensial di Badan Zakat Amil di Kabupaten Maros.

(Rokhilawati, 2018) menjelaskan hasil penelitian bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan pengelolaan zakat profesi untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat profesi,


sosialisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai, membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga lain.

(Astuti, 2018) menjelaskan hasil penelitian bahwa berdasarkan dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat terutama zakat profesi di pemerintah provinsi Riau dapat dikatakan sangat buruk, didukung oleh hasil skor pernyataan responden terletak pada bidang yang sangat tidak menyenangkan pada garis kontinum yang ideal.

(Magumi, 2013) mengatakan hasil penelitian bahwa dalam kenyataannya terjadi, potensi zakat yang diterima oleh Lembaga tidak signifikan dengan jumlah mustahiq. Jumlah kecil yang diterima oleh Amil Zakat tidak hanya karena rendahnya pengetahuan agama tentang muzakki, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap institusi tersebut. Jadi, beberapa muzakki memilih untuk mengelola dan mendistribusikan zakat langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Peran fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dilakukan untuk mencapai tujuan menjadikan zakat sebagai dana untuk pembangunan ekonomi karena alasan tersebut tujuan ini tidak diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara deskriptif dan menganalisis pelaksanaan fungsi manajemen dalam pengelolaan yang ada di Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola zakat profesional di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian deskriptif yaitu status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, memperoleh data dari berbagai sumber menggunakan jenis teknik pengumpulan data (triangulasi), variasi data yang sangat tinggi diperoleh jika dilakukan secara terus menerus (Muhadjir, 2000). Untuk secara sistematis, kerangka penelitian pada Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Pada Gambar 1, dapat dijelaskan kepada penelitian dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, studi literatur seperti jurnal, buku dan prosiding, kemudian untuk mengidentifikasi masalah setelah semua data telah terpenuhi serta memperoleh data sesuai untuk proses pada tahap konversi data yang ditentukan. Pada tahap praproses, hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dan siap digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan data yang cukup, analisis proses selanjutnya telah diperoleh. Setelah proses analisisnya selesai, maka akan dilakukan tahapan hasil analisis data terhadap topik penelitian. Dengan melakukan evaluasi akhir untuk mengetahui apakah hasil analisis data sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Evaluasi akhir ini digunakan untuk membandingkan analisis data yang ada dengan hasil analisis data yang telah dibuat.

Pembahasan

Implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. *Planning* atau perencanaan adalah pencapaian akan tujuan bersama dengan melaksanakan pekerjaan tersebut secara kelompok. Pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan alternatif-alternatif keputusan

merupakan bagian dari perencanaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan membuat rencana kunjungan kerja dengan instansi pemerintah yang berada di kabupaten asahan guna melakukan sosialisasi visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menyampaikan perihal kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kabupaten asahan untuk mengumpulkan zakat profesi melalui bendahara instansi pemerintah tersebut, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memudahkan mengumpulkan zakat profesi, membuat rencana melakukan audensi ke instansi pemerintah di kecamatan dan kelurahan sehingga tercipta kerjasama dalam hal membentuk UPZ di beberapa kecamatan dan kelurahan ataupun lembaga zakat dengan nama lainnya sehingga memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kabupaten asahan untuk membayar zakat profesi, selain hal tersebut untuk pengumpulan dana zakat profesi dapat diantar langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan atau langsung melakukan penyetoran ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.

- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah adanya organisasi, struktur pelaksana melakukan pengaturan atas semua sumber-sumber yang diperlukan, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting sehingga tujuan pelaksanaan dapat berhasil dilaksanakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan mempunyai struktur keorganisasi atau kepengurusan dengan *job diskription* yang terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan bidang administrasi sumber daya manusia, dan umum.
- c. *Actuating* (Pelaksanaan) adalah suatu usaha menggerakkan sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga melakukan usaha-usaha untuk tercapainya tujuan bersama. Pelaksanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011.

- d. *Controlling* (Pengawasan) adalah suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi tercapai. Pengawasan pelaksanaan aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan dilaksanakan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, hal ini belum efisien dalam pelaksanaannya, dikarenakan tidak adanya *job diskription* yang dibuat misalnya bidang Monitoring dan Evaluasi dan Dewan Pengawas diluar dari struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan
2. Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan untuk mewujudkan program prioritas unggulan yaitu sebagai berikut:
 - a. BINA ASAHAN MANDIRI
Merupakan pola penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif, dana zakat diberikan langsung untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti bantuan individu dan keluarga miskin, bedah rumah tidak layak huni, santunan untuk anak yatim yang tidak mampu, dan bantuan kepada musafir dalam pengembangan dakwah agama.
 - b. BINA ASAHAN CERDAS
Merupakan pola penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendayagunaan atau produktif, seperti bantuan untuk modal usaha ekonomi lemah, bantuan beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk guru-guru MDA
 - c. BINA ASAHAN SEHAT
Merupakan pola penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif, seperti bantuan pengobatan bagi kaum dhu'afa yang sakit
 - d. BINA ASAHAN RELIGIUS
Merupakan pola penyaluran zakat dalam bentuk zakat dalam bentuk konsumtif, seperti bantuan bedah mesjid, rehab mushollah dan pembinaan muallaf.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Profesi. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di kabupaten Asahan ada beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut :

1. Visi dan Misi kabupaten Asahan adalah terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri.
2. Terbitnya Peraturan Daerah kabupaten Asahan nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat diwilayah kabupaten Asahan.
3. Surat Keputusan Bupati Asahan nomor : 275-KESOS/Tahun 2011, tanggal 5 Agustus 2011 tentang susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Periode 2011-2014, sebagai awal dilaksanakannya zakat profesi dan infaq Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Asahan.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Asahan mayoritas penduduk kabupaten Asahan beragama islam, hal ini menjadi potensi yang sangat besar untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat asahan.
5. Pihak Umara' berperan aktif dan memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, sehingga dapat menjadi dorongan kepada pelaksana untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat.
6. Sudah terjalinnya kerjasama yang baik antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahandengan UPZ yang dibentuknya.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan zakat profesi sebagai berikut:

1. Belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari *stakeholder* dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan
2. Masih terdapat dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama islam di lingkungan Kabupaten Asahan memiliki perbedaan pendapat tentang zakat profesi, diperlukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.
3. Peran umara' untuk memberikan pembahasan fiqih zakat kontemporer pada pengajian yang dibuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama muslim di lingkungan Kabupaten Asahan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang zakat profesi maupun zakat harta.

4. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat, ada beberapa yang memahaminya sebatas pemahaman zakat fitrah hukumnya wajib, sedangkan zakat profesi dan zakat mal khususnya masih terdapat yang tidak memahaminya
5. Ketidakpercayaan beberapa muzakki dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama muslim di lingkungan Kabupaten Asahan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan tantangan, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan integritas dengan kerja yang efektif dan efisien sehingga mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat di kabupaten Asahan

Berdasarkan pengamatan, fungsi manajemen dilakukan dalam pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BAZNAS kabupaten Asahan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, BAZNAS Kabupaten Asahan dalam mencapai tujuannya melakukan rencana kegiatan, yaitu perencanaan kunjungan kerja dan audit ke instansi pemerintah, ini sesuai dengan pemikiran (Terry, 1991), dan sejalan dengan penelitian (Syukron, 2018).

Pengorganisasian pada BAZNAS kabupaten Asahan ada tiga bagian dari *job discription* pekerjaan dalam struktur organisasi. Ini berarti bahwa itu sejalan dengan ide-ide (Hani, 2014). Pelaksanaan, Implementasi kegiatan pengelolaan zakat profesi PNS sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011, sejalan dengan penelitian (Mujiatun, 2018). Pengawasan perlu dilakukan dalam mengelola zakat profesi PNS sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan tujuan organisasi, tetapi berdasarkan pengamatan, tidak ada *job discription* pekerjaan yang melakukan fungsi pengawasan dalam struktur organisasi BAZNAS kabupaten Asahan, hal ini tidak cocok dengan ide George. R. Terry dalam bukunya (Terry, 1991) dan tidak sejalan dengan ide-ide (Hani, 2014)

Pendistribusian dana zakat BAZNAS di Kabupaten Asahan untuk menciptakan program prioritas unggul yang disinergikan dengan visi dan misi Kabupaten Asahan, mendistribusikannya sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011. Ini sejalan dengan gagasan (Mujiatun, 2018) dan (Syukron, 2018). Berdasarkan pengamatan, faktor pendukung dan penghambat manajemen zakat profesi dijelaskan sejalan dengan penelitian (Rokhilawati, 2018).

(Magumi, 2013) sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi kendala

dalam mengelola zakat profesi dengan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak membayar zakat profesi, dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS kabupaten Asahan melalui sosialisasi yang disampaikan pada kunjungan kerja ke instansi di lingkungan pemerintah kabupaten Asahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan diskusi, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada *job discription* pekerjaan pada struktur organisasi.
2. Meskipun tidak ada *job discription* pekerjaan yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi PNS terus berjalan, ini menunjukkan bahwa peran tersebut hanya dijalankan oleh kepala BAZNAS kabupaten Asahan. .
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Asahan adalah hal-hal yang harus disampaikan ketika melakukan audiensi dengan Bupati Asahan dan jajarannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas pendanaan penelitian dan publikasi yang dibiayai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan Anggaran tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Al Fauzan, S. 2005. *Fiqih Sehari - hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuti, D. ; Z. R. ; Z. 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al Hikmah*, 15(1), 1–21.
- Hani, T. H. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Institution, A. A. Z. 2018. *Financial Report*. Asahan.
- Magumi, W. 2013. Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Jurnal Al - 'Adl*, 6(1), 157–183.
- Manulang, M. 2012. *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 50–60.
- Mufraini; Muhammad Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif (IV)*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mujahidin. 2018. Efektivitas Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Pada Baznas Di Kab. Maros). *PALITA:Journal of Social - Religion Reseach*, 3(2), 181–190.
- Mujiatun, S. 2016. Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal At-Tawassuth*, 1(1), 24–44.
- Mujiatun, S. 2018. Model of professional zakat management in indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80–90. Retrieved from www.ijebmr.com
- Retnowati, D. 2018. The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), 29–40.
- Rokhilawati, Y. 2018. Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 167–184.
- Syukron, M. ;Syaiquddin F. 2018. Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf (Ziswaf) Di LembagaAmil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri. *MALIA:Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 185–192.
- Terry, G. R. 1991. *Prinsip - Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tisnawati, Sule;Kurniawan, S. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.